LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

RSUD BANYUMAS
TAHUN 2024

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

RSUD Banyumas meraih akreditasi tingkat paripurna pada tahun 2022 lalu setelah sebelumnya di tahun 2019 meraih tingkat paripurna pertamanya.

Dengan filosofi "Keselamatan, Kesembuhan dan Kepuasan Pelanggan Adalah Kebahagiaan Kami", RSUD Banyumas senantiasa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Untuk menyelaraskan filosofi yang dipilih, RSUD juga memiliki visi dan misi yang terus diupayakan keselarasannya. Visi yang dijadikan pegangan adalah "Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Yang Bermutu Tinggi, Seimbang dan Komprehensif". Dalam rangka mewujudkan filosofi dan visi tersebut, RSUD Banyumas menjalankan misi yaitu : 1. Menyelenggarakan pelayanan, Pendidikan dan riset bidang Kesehatan yang bermutu tinggi, manusiawi dan terjangkau bagi masyarakat, 2. Menyelenggarakan pelayanan, Pendidikan dan riset bidang Kesehatan yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi, 3. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, 4. Meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang terkait.

Dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik di RSUD Banyumas dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi di RSUD Banyumas.

II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di RSUD Banyumas dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2023. Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

RSUD Banyumas merupakan rumah sakit tipe B Pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan jumlah tempat tidur 439TT, luas tanah 6,2 Ha dan luas bangunan 4,5 Ha. Berada di lingkungan daerah pedesaan tepatnya di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.

Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Dengan ditetapkan keputusan tentang PPID RSUD Banyumas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, RSUD Banyumas menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi RSUD Banyumas yaitu http://rsudbms.banyumaskab.go.id. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu "PPID" yang terhubung langsung dengan website resmi PPID RSUD Banyumas. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Ruang Layanan Informasi Publik untuk mendapatkan layanan informasi.

2. Kebijakan Informasi Layanan Publik

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan RSUD Banyumas didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur RSUD Banyumas Nomor 445/078/Tahun 2023 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di RSUD Banyumas. Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID RSUD Banyumas melakukan layanan secara daring melalui website resmi RSUD Banyumas .

Sebagai sebuah terobosan saat ini juga sedang dikembangkan permohonan informasi secara online melalui website PPID RSUD Banyumas. Aplikasi tersebut saat ini dalam tahap maintenance dan akan langsung dikelola oleh petugas informasi PPID RSUD Banyumas. Dengan tersedianya formulir secara daring, pemohon tidak perlu susah payah datang ke tempat Layanan Informasi dan dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

Untuk penetapan klasifikasi informasi publik, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Banyumas 445/079/tahun 2023, tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di RSUD Banyumas, maka daftar informasi yang di buka ke publik meliputi:

1.1 Informasi yang diumumkan secara Berkala, yang meliputi :

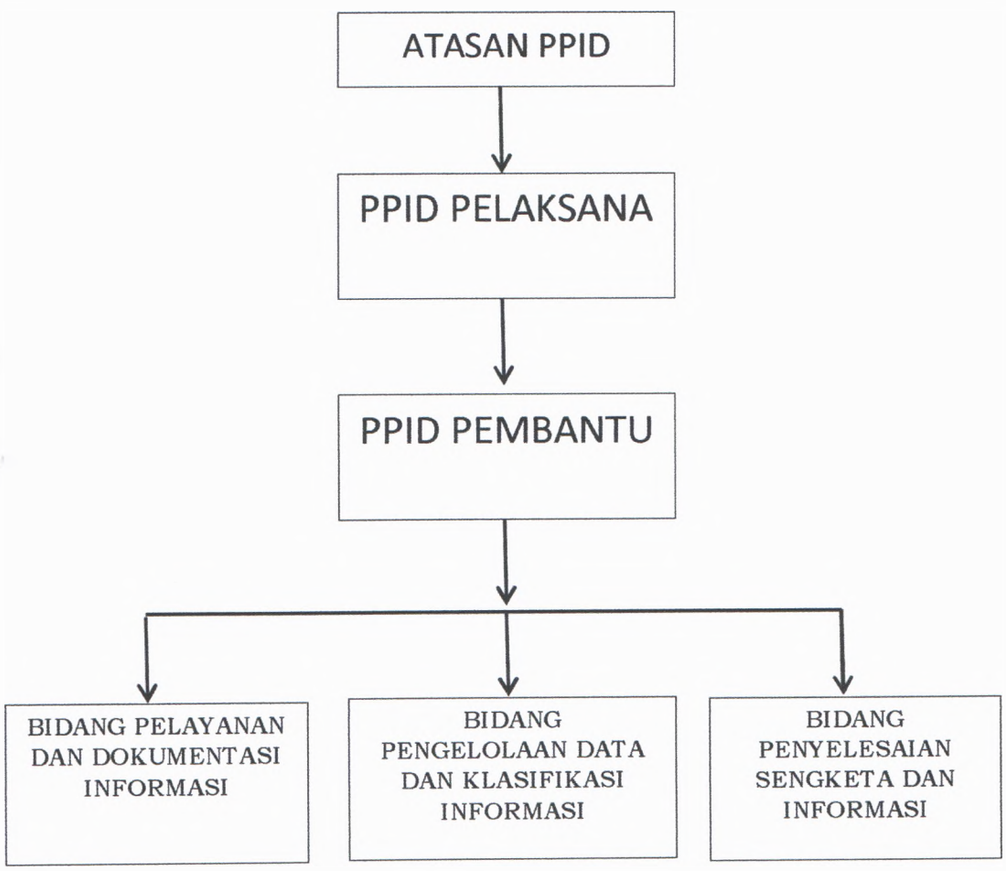
a. Informasi tentang Profil Badan Publik
b. Ringkasan Iformasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijelaskan dalam lingkup Badan Publik.
c. Ringkasan informasi tentang kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan RSUD Banyumas
d. Ringkasan Laporan Keuangan.

1.2 Informasi yang diumumkan secara serta merta, meliputi :
 a. Prosedur penanganan keadaan bencana
1.3 Informasi yang tersedia setiap saat, meliputi :
 a. Daftar Informasi Publik
 b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan / atau kebijakan
 c. Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan
 d. Informasi tentang organisasi, administrasi kepagawaian dan keuangan

3. **Struktur PPID RSUD Banyumas**

Struktur PPID RSUD Banyumas yang berlaku saat ini adalah Keputusan Direktur RSUD Banyumas Nomor 445/078/Tahun 2023 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Banyumas. Atasan PPID RSUD Banyumas adalah Direktur, sedangkan PPID Pelaksana dijabat oleh Wakil Direktur Umum.

Selanjutnya untuk Pejabat PPID dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Nomor 445/128/Tahun 2023. Adapun untuk Bagan Struktur PPID RSUD Banyumas adalah sebagai berikut :



IV. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

 Untuk memperoleh informasi publik di RSUD Banyumas dilakukan melalui akses melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh RSUD Banyumas adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung pelayanan rawat jalan pada bagian Informasi. Selain informasi yang diminta, RSUD Banyumas juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi RSUD Banyumas.

 Adapun mekanisme layanan informasi publik di RSUD Banyumas yakni :

 a. Pemohon informasi mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID RSUD Banyumas dengan mendownload form Permohonan Informasi di website RSUD Banyumas.
 b. Meregistrasi/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik. Apabila informasi/dokumen yang diminta telah tersedia di DIP maka bisa langsung diberikan kepada pemohon. Apabila informasi yang diminta belum tersedia dalam DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID RSUD Banyumas
 c. Mengecek berkas permohonan dan mengkoordinaskan bahan jawaban informasi/dokumen yang diperlukan dengan komponen OPD.
 d. Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi/dokumen yang diperlukan dan memberikan informasi dan dokumen yang dimaksud kepada Bagian terkait.
 e. Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik berdasarkan informasi/dokumen dari Bidang terkait untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
 f. Pemohon informasi menerima surat jawaban permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang diminta.

2. Permohonan Informasi Publik

 Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

 Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2023, PPID RSUD Banyumas telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 21 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi
1	September	2 permohonan
2	Oktober	2 permohonan
3	November	2 permohonan
4	Desember	2 permohonan

Berdasarkan data diatas, permohonan informasi pada tahun 2023 sebanyak 8 permohonan. Jenis informasi yang diminta adalah terkait dengan jenis layanan yang ada dan jadwal dokter.

4. Sumber Daya Manusia

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di RSUD Banyumas, SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan publik berada di bawah Koordinasi Wakil Direktur Umum yang dibantu oleh bidang dan unit lain. Untuk pelaksanaan pelayanan secara rutin ditangani oleh Instalasi P2CRS, melalui pengelolaan informasi secara tidak langsung melalui email, ponsel, Lapak Aduan maupun secara langsung pada ruang layanan informasi publik.

 Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh RSUD Banyumas merupakan salah satu yang terbesar yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tercatat sampai dengan akhir tahun 2023 berjumlah 1.369 pegawai dengan perincian ASN 529 orang, CPNS 190 orang dan Non ASN 650 orang.

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan Infomasi Publik

 Sebagai upaya untuk menyajikan informasi kepada publik, RSUD Banyumas memiliki partner dan juga media sosial untuk kebutuhan penyampaian informasi. Di aspek media sosial, RSUD Banyumas memiliki beberapa platform media sosial diantaranya facebook, twitter, Instagram, youtube dan juga website. Lewat platform tersebut, semua informasi kepada masyarakat dipublikasikan dan masyarakat dapat memberi masukan kritik dan saran lewat platform yang sama sehingga terjalin komunikasi dua arah yang sinergis. Selain itu, pelanggan diberikan prasarana berupa akses internet gratis yang disediakan seluruh area rumah sakit.

 Selain media sosial yang dimiliki, RSUD Banyumas juga menggunakan sarana informasi publik yang berada dalam pengawasan langsung admin kabupaten lewat aplikasi Lapak Aduan. Untuk media offline RSUD melakukan pemberian informasi lewat televisi yang dipasang di area rumah sakit dan juga berupa spanduk, banner maupun baliho yang diletakan di area strategis yang berada di dalam maupun di luar wilayah rumah sakit.

6. Waktu Pelayanan Informasi Publik

 Dengan mempertimbangkan keterbukaan informasi secara luas, maka RSUD Banyumas memberikan akses selama 24 jam non stop untuk informasi yang dipublish lewat media sosial online yang dimiliki dan dapat melihat informasi lain ketika melakukan kunjungan di tempat yang ada televisi, spanduk, banner maupun baliho yang dipasang.

7. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

 Untuk informasi yang disampaikan lewat media sosial online, masyarakat dapat mengakses melalui :

 - Facebook : https://www.facebook.com/RSUDBANYUMAS
 - Instagram : https://www.instagram.com/rsudbanyumas
 - Twitter : https://twitter.com/rsudbanyumas
 - Youtube : https://www.youtube.com/c/RSUDBanyumas
 - Website : http://rsudbms.banyumaskab.go.id
 - Website PPID : http://ppidrsudbms.banyumaskab.go.id

8. Anggaran Pelayanan Informasi

Alokasi anggaran pelayanan informasi publik di RSUD Banyumas dianggarkan dari Anggaran BLUD RSUD Banyumas dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya dalan rencana anggaran BLUD RSUD Banyumas pada tahun berjalan.

Berdasarkan Monev yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID RSUD Banyumas telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan website rumah sakit yang mengumumkan informasi publik dan dapat menerima permohonan informasi publik secara online ataupun offline.

V. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik dilakukan pemeringkatan Badan Publik kategori Rumah Sakit Umum Daerah 2023. Berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, RSUD Banyumas untuk tahun 2023 belum mendapat kategori sebagai Badan Publik INFORMATIF. Dengan belum memperolehnya kategori Informatif tersebut menjadi bahan evaluasi bagi RSUD Banyumas agar Pimpinan dan Tim PPID berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di RSUD Banyumas.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Teknis PPID

 Sebagai pengelola informasi dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi, sehingga perlu berkoordinasi dengan unit terkait untuk memenuhi permohonan informasi. Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima oleh pemohon dalam waktu cepat atau informasi tidak lengkap. Hal tersebut menyebabkan perlu waktu untuk memenuhi permohonan informasi.

2. Kendala Substansi.

 Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta. Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Kendala Eksternal

 Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses secara langsung. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap, sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSUD Banyumas senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal untuk memenuhi permohonan informasi publik. Era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk mereformasi diri agar lebih akuntabel dan profesional.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSUD Banyumas perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik dalam rangka menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien. Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banyumas, 08 Januari 2024

DIREKTUR RSUD BANYUMAS

dr. DANI ESTI NOVIA

NIP. 19701113 200212 2 006